PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

UNIVERSITAS DWIJENDRA

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.20.HH.04.02 - 4453
NOMOR: 35/LPPM/UD/VIII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. I Wayan Redana, M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan Raya Puputan-Niti Mandala Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sah bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. **Made Mika Mega Astuthi, S.P., M.P.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dwijendra, berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Dwijendra Nomor: 1161/UD.II/Tgs./VII/2025 sebagai Ketua LPPM Universitas Dwijendra selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementrian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementrian Hukum di Provinsi Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Dwijendra yang bernaung di Yayasan Dwijendra merupakan lembaga Pendidikan yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang patut didukung dan diimplementasikan;
3. Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Dwijendra menjadi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
4. Sentra Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Sentra KI adalah lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik Universitas, Para Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pelayanan pendaftaran, pengajuan pelindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi;
5. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Nomor: W.20.HH.04.02 - 4452 dan Nomor: 1168/UD.I/MOU/VII/2025 Antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali dengan Universitas Dwijendra tentang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembentukan Sentra KI di Universitas Dwijendra yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Sentra KI di lembaga **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk membentuk Sentra KI.

(2) **PIHAK PERTAMA** memberikan petunjuk, saran, mediasi serta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengurusan Sentra KI.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pembentukan Sentra KI diperuntukkan bagi **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya membentuk organisasi pelaksana Sentra KI untuk mengurus usulan permohonan KI dari dosen/sivitas akademika Universitas Dwijendra dan masyarakat Kota Denpasar.

(3) Pemohon KI diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelum selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 7

LAIN LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa *(force majeure)* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa *(force majeure)*:

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Tuju, bulan Agustus, dan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sebagaimana disebutkan pada

Pihak Pertama	Pihak Kedua

awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing–masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara baik dan sungguh-sungguh.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Drs. I Wayan Redana, M.H.	**Made Mika Mega Astuthi, S.P., M.P.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua